



Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buruh

Muchtar Anshary Hamid Labetubun¹, Rory Jeff Akyuwen²,
Theresia Nolda Agnes Narwadan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : mahlabetubun@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Intellectual Property Workshop; Improved Understanding; Recognition and Protection of Geographical Indications.

Kata Kunci:

Workshop Kekayaan Intelektual; Peningkatan Pemahaman; Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis.

Abstract

Introduction: Indonesia is a country that has many natural resources that have the potential to be related to Geographical Indications, one of which is Putiah Wood Oil originating from Buru Island.

Purposes of Devotion: To provide efforts to increase understanding in the context of the introduction and protection of Geographical Indications of Eucalyptus Oil on Buru Island.

Method of Devotion: The method used in this activity is in the form of a workshop for the Office of Cooperatives, the Department of Tourism, the Department of Industry and Trade, the Department of Fisheries, the Department of Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises in Namlea, Buru Regency through material presentation and questions and answers.

Results of the Devotion: Eucalyptus Oil until now has not Registered as a Geographical Indication product. If this is allowed, it is possible that at one time there could be disputes related to unilateral claims or public deception. Eucalyptus Oil on Buru Island has the potential to be protected as a Geographical Indication and provides legal certainty for Eucalyptus Oil if registration is the main requirement for Wood Oil to obtain legal protection.

Abstrak

Latar Belakang: Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki sumber daya alam yang berpotensi berkaitan dengan Indikasi Geografis, salah satunya yaitu Minyak Kayu Putih yang berasal dari Pulau Buru.

Tujuan Pengabdian: Untuk memberikan upaya peningkatan pemahaman dalam rangka pengenalan dan perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buruh.

Metode Pengabdian: Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa workshop bagi Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Namlea Kabupaten Buru melalui pemaparan materi serta tanya jawab.

Hasil/Temuan Pengabdian: Minyak Kayu Putih hingga saat ini belum Terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Minyak

Kayu Putih Pulau Buru berpotensi dilindungi sebagai Indikasi Geografis dan memberikan kepastian hukum bagi Minyak Kayu Putih apabila pendaftaran menjadi syarat utama agar Minyak Kayu memperoleh perlindungan hukum.

1. Pendahuluan

Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka telah menjadi risiko dalam persaingan dibidang ekonomi khususnya Kekayaan Intelektual yang berkembang dalam arus Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara.¹ Sumber Daya Alam Indonesia memiliki potensi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis (IG) yang merupakan salah satu rezim dalam HKI yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu Negara². Hak Kekayaan Intelektual terjemahan dari Intellectual Property Right adalah hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma - norma atau hukum yang berlaku³.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement yang mengatur tentang perlindungan HKI telah mewajibkan seluruh negara anggotanya termasuk Indonesia untuk mentaati secara penuh standard internasional mengenai perlindungan HKI. Setiap negara *World Trade Organization (WTO)* tanpa terkecuali terikat oleh perjanjian TRIPs, walaupun negara-negara berkembang diberikan waktu tambahan untuk menyesuaikan hukum nasionalnya agar sesuai dengan persyaratan dalam TRIPs. ⁴ Sehubungan dengan kewajiban tersebut diatas, Indonesia kemudian mengharmonisasikan peraturan perundang-undangannya di bidang HKI. Sejak tahun 2000 secara berturut-turut telah diundangkan beberapa Undang-Undang baru di bidang HKI, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Merek dan IG.

Sangat penting dalam memahami perkembangan pengaturan Indikasi Geografis. Di Indonesia, Indikasi Geografis masih merupakan aturan sisipan, yaitu bersama dengan pengaturan Merek. Pengaturan Indikasi Geografis mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain Undang-Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.

² Jill McKeough, Andrew Stewart, and Philip Griffith, *Intellectual Property in Australia*, 3rd ed. (Sydney: Butterworths, 2004), h. 603-604.

³ Paramita Cahyaning Dewanti and Rahmadi Indra Tektana, "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fiksi," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24-42, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>.

⁴ Suyud Margono and Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 97.

Merek, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri,⁵ untuk itu maka kepastian hukum hak atas merek dan IG adalah hasil dari proses pendaftaran suatu merek dan IG untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat dibuktikan dengan sertifikat Merek atau IG⁶.

Indikasi Geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda yang sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain.⁷ Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumber daya alam sehingga memiliki berbagai macam produk potensi Indikasi Geografis yang tersebar di setiap daerah, beberapa diantaranya berasal dari produk pertanian seperti, Lada Hitam Lampung, Nilam Aceh, Kopi Arabika Lintang, Kopi Arabika Sidikalang, Kemenyan Tapanuli Utara, Nanas Subang, Beras Cianjur, Durian Petruk Jepara, Apel Batu dan lain-lain. Sedangkan untuk produk kerajinan misalnya Kain Tenun Troso (Jawa Tengah), Kain Sasaringan (Kalimantan Selatan), Songket (Palembang), Batik Yogyakarta, dan lain-lain.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU Merek dan IG bahwa: Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Penjelasan dari Pasal 1 Ayat 6 ini maksudnya Indikasi Geografis adalah suatu tanda indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dalam barang tersebut. Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Produk-produk pertanian yang memiliki kualitas yang mengarah dari produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor lokal, seperti iklim dan tanah. Perlindungan Indikasi Geografis tidak terbatas pada produk pertanian saja, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

⁵ M. Rendi Aridhayandi, "Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar," *Journal of Empowerment* 1, no. 2 (2017): 87-102, <https://doi.org/10.35194/je.v1i2.200>.

⁶ Muchtar A H Labetubun, "The Legal Review of The Rights of Foreign Brands Onweaknesses of First To Fole Registration Principles In Indonesia," in *International Conference: Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare* (Mataram: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017), 213-27.

⁷ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010), h. 48.

⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, "Indikasi Geografis Terdaftar (Online)," <http://www.dgip.go.id>, accessed July 30, 2021, <http://www.dgip.go.id>.

IG sebagai bagian dari rezim HKI yang sedang berkembang di Indonesia, hal ini terlihat hampir setiap tahun terdapat peningkatan proses pendaftaran perlindungan IG di Indonesia melalui Direktorat Jenderal KI (DJKI) secara *online*. Data DJKI dalam situs resminya (<https://ig.dgip.go.id>) pada tahun 2021 tercatat 92 IG yang terdaftar, jumlah ini merupakan angka yang sangat produktif disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran masyarakat bahwa pentingnya perlindungan terhadap IG, namun khususnya di Maluku, dari 92 IG yang terdaftar, Maluku terdapat 2 IG yang terdaftar yaitu Pala Kepulauan Banda dan Tenun Ikat Tanimbar. Hal ini apabila dilihat dari Kota dan Kabupaten di Maluku yang berjumlah 11 yang terdiri dari 2 Kota dan 9 Kabupaten, maka menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat dalam melindungi produk potensi Indikasi Geografis di daerahnya, padahal masing-masing Kota dan Kabupaten di Maluku memiliki ciri khas tersendiri dalam sumber daya alam yang berpotensi perlindungan di bidang Kekayaan Intelektual khususnya IG, salah satu contoh yaitu Buah Gandaria di Kota Ambon, Lemon Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Jengkeh Tuni di Kabupaten Buru Selatan, dan Minyak Kayu Putih di Kabupaten Buru, Enbal di Kabupaten Maluku Tenggara, dan lain-lain.



Gambar 1



Gambar 2

Logo Indikasi Geografis Tenun Ikat Tanimbar Logo Indikasi Geografis Pala Kepulauan Banda

Tanaman kayu putih (*Melaleuca cajuputi sub sp. cajuputi*) di Indonesia tersebar secara alami, terutama di Pulau Jawa dan Maluku dengan memanfaatkan daunnya untuk disuling secara tradisional oleh masyarakat maupun secara komersial menjadi minyak atsiri yang bernilai ekonomi tinggi. Hal yang memprihatinkan ialah, Indonesia termasuk salah satu pengimpor terbesar minyak kayu putih. Minyak kayu putih impor umumnya berasal dari China dan Vietnam. Berdasarkan data yang didapat Balitbanghut menunjukkan bahwa kebutuhan domestik minyak kayu putih adalah 1.500 ton/tahun namun saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi kurang dari 500 ton/tahun. Karena itu sisanya harus diimpor. Sebagai kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa produksi minyak kayu putih masih rendah dan jauh dibawah kebutuhan dalam negeri baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri farmasi dan kosmetik⁹.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2006, dijelaskan bahwa Pulau Buru menjadi penghasil tanaman kayu putih terbesar di kawasan Indonesia, kemudian Seram

⁹ Silvana Maulidah, "Struktur Pasar Minyak Kayu Putih (*Melaleuca Leucadendron* Oil) (Studi Kasus Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru-Maluku)," *Jurnal Manajemen Pemasaran* 5, no. 1 (2010): 9-13.

dan Ambon. Melihat potensi tanaman kayu putih di Indonesia tersebut, maka pengolahan tanaman kayu putih memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan.

Tabel 1.
Data Produksi Minyak Kayu Putih Di
Indonesia Tahun 2006

Daerah	Produksi Minyak Kayu Putih (Ton)
Buru	182,36
Ambon	97,46
Seram	84,90
Papua	60,90
Jawa	42,45
Kalimantan	20,39

Sumber: BPS (2006)¹⁰

Berdasarkan tabel tersebut terlihat Kabupaten Buru memproduksi Minyak kayu Putih yang terbanyak disbanding dengan daerah lain yaitu 182,36 Ton, hal ini terindikasi bahwa Kabupaten Buru memiliki potensi IG Minyak Kayu Putih, sehingga segera dilindungi dan dikembangkan secara baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun hukum bagi ketahanan pangan lokal masyarakat Buru khususnya petani penyuling¹¹.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis melaksanakan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Buru yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku yang dikemas dalam bentuk kegiatan Workshop. Kegiatan workshop yang dihadiri oleh Masyarakat Pelestari Minyak Kayu Putih sebagai potensi perlindungan Indikasi Geografis sangat berkepentingan mengetahui perkembangan pengaturan Indikasi Geografis. Sebagai petani, pengolah, pengusaha, akademisi, pemerintah, pemerhati, konsumen dan lembaga/organisasi/koperasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan dan pelestarian Minyak Kayu Putih Pulau Buru, memiliki peran penting terhadap keberlangsungan Minyak Kayu Putih di Pulau Buru.

2. Metode Pengabdian

Pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan Workshop mengenai Upaya Peningkatan Pemahaman dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis di Namlea Kabupaten Buru, dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. terdapat 3 pemateri yang memberikan materi terkait Pengenalan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, dimana masing-masing pemateri diberikan waktu untuk menyampaikan materinya, kemudian setelah materi disampaikan barulah dipersilahkan peserta mengajukan pertanyaan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan materi yang

¹⁰ Maulidah. *Ibid.*

¹¹ Dayanto and Asma Karim, "Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 381-98.

disampaikan, kemudian pertanyaan dan permasalahan-permasalahan tersebut dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. Peserta yang hadir terdiri dari UMKM, Dinas terkait, dan Tokoh Adat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat berupa pengenalan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam kegiatan Workshop kekayaan Intelektual pada Tanggal 5 Agustus 2021 di Namlea Kabupaten Buru, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Christina Hiskya didampingi oleh Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Masyud Tualeka. Kegiatan ini merupakan suatu vokasi dan bentuk keseriusan Kemenkumham Maluku terhadap KI yang ada di Kabupaten Buru, untuk itu diharapkan stakeholder terkait, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah agar mau mendaftarkan Karya Intelektual yang dimiliki agar mendapatkan perlindungan hukum". Peserta workshop agar mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang dimiliki untuk menunjang peningkatan perekonomian Kabupaten Buru yang lebih sejahtera. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Peserta yang hadir yaitu dari Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan UKM di Kab Buru



Gambar 1
Pelaksanaan Kegiatann Workshop Kekayaan Intelektual di Namlea

Sistem desentralisasi menjadi kesempatan dan tantangan bagi daerah untuk memanfaatkan potensi dalam rangka pembangunan wilayahnya. Kepala daerah selayaknya menyusun rencana strategis (renstra) untuk mengoptimalkan, merawat, dan meningkatkan setiap potensi setiap wilayahnya sesuai sumber daya dan kekayaan asli (karakteristik/tipologi SDA) dan sumber daya manusia. Perlindungan indikasi geografis

sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat sudah saatnya direalisasikan.¹² Namlea Kabupaten Buruh merupakan daerah yang memiliki produk yang berpotensi untuk mendapat perlindungan HKI yaitu melalui Indikasi Geografis. HKI sebagai hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Berdasarkan definisi mengenai HKI dan Indikasi Geografis dapat dikatakan bahwa Minyak Kayu Putih merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu, faktor alam dan faktor manusia.

Letak Kabupaten Buru secara geografis berada pada 2'25" - 3'83" lintang selatan dan 126'08" - 120' bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Buru ±7.595,58 Km² dengan pembagian wilayah administrasi pada 10 kecamatan dan 82 desa. Selain itu, di Kabupaten Buru terdapat 4 wilayah petuanan (regentshape) dengan karakteristik dan sistem adat, kultur dan kearifan lokal yang kental. Keempat wilayah petuanan yang dimaksud, antara lain: Petuanan Leisela, Petuanan Tagalisa, Petuanan Liliali, dan Petuanan Kayeli. Pada setiap wilayah petuanan dipimpin oleh pemerintahan adat dan dikepalai oleh seorang raja.

Faktor alam pohon Kayu Putih terdapat pada 4 kecamatan dan 28 desa. Hal ini berdasarkan lingkup wilayah pada Laporan Pemetaan Aset Areal pohon Kayu Putih 2014 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru. Wilayah tersebut mencakup Kecamatan Waplau, Lilialy, Namlea dan Kecamatan Waeapo. Faktor manusia yang berkaitan dengan Kayu Putih juga sangat berpengaruh karena masyarakat setempatlah yang memulai dan mengembangkan pembudidayaan Kayu Putih dari jaman Belanda hingga saat ini. Sehingga berdasarkan kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia tersebut dapat memberikan ciri kualitas tertentu pada Kayu Putih yang dihasilkan, sehingga melalui Indikasi Geografis keuntungan ekonomis tertinggi dari Minyak Kayu Putih dapat tetap dinikmati.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Hak yang diberikan melalui Indikasi Geografis hanya dapat terjadi setelah adanya pendaftaran. Pendaftaran diajukan ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bahwa tanda dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila terdaftar di Direktorat Jenderal.

Minyak Kayu Putih secepatnya harus didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, sebelum ada pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan memperoleh hak milik atas Indikasi

¹² Tatty Aryani Ramli et al., "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2010): 81-91.

Geografis sebab apabila ada pihak lain yang mendaftarkan maka masyarakat Kabupaten Buru khususnya petani tidak dapat meminta pengakuan Indikasi Geografis tersebut sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Buru. Pada Pasal 4 PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dijelaskan bahwa: “Indikasi-Geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-Geografis tersebut masih ada”, dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, dimana hambatan tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri, hambatan itu antara lain:

- a) Kurangnya kepedulian Pemerintah Kabupaten Buru dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (3) UU Merek dan IG bahwa, “Permohonan pendaftaran dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota”. Mengingat ketidaktahuan masyarakat sendiri terhadap arti pentingnya HKI maka hal ini sulit untuk diterapkan. Pemerintah jarang memberikan sosialisasi mengenai HKI, termasuk Indikasi Geografis sehingga masyarakat khususnya petani sendiri belum memiliki niat untuk mendaftarkan Minyak Kayu Putih agar memperoleh perlindungan hukum. Pemerintah Kabupaten Buru dalam hal ini belum berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih. Salah satu lembaga yang paling berpotensi dapat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih adalah Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Buru. Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Buru selama ini sering membantu masyarakat terkait dengan pendaftaran merek, dan sebagainya, sementara untuk Indikasi Geografis sendiri belum pernah dilakukan.

Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Buru selalu memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing seperti tenaga ahli di bidang teknologi, SDM, administrasi, keuangan, strategi bisnis, tetapi belum ada tenaga ahli yang disiapkan khusus untuk meneliti mengenai produk Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk dan nilai tambah dari produk, sehingga Indikasi Geografis sangat penting terutama dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap produk perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah yang menjadi asal dari produk tersebut.

Belum didaftarkannya Minyak Kayu Putih untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru kurang peduli akan legalitas produk asli daerahnya. Padahal apabila didaftarkan, ini merupakan suatu potensi tersendiri, sebaliknya apabila tidak akan menjadi ancaman di kemudian hari. Maka harus ada sinergi

antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal ini dan Indikasi Geografis harus segera dilindungi.

- b) Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Pulau Buru terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis akan memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara barang dengan produsen sebagai pemilikinya. Sehingga dapat dilakukan promosi secara terbuka tanpa takut terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih masih rendah. Para petani cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya Indikasi Geografis. Petani Minyak Kayu Putih di Pulau Buru beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar Minyak Kayu Putih yang mereka produksi bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka. Perlu adanya pemahaman hukum dari petani Minyak Kayu Putih sehingga mereka akan mengerti pentingnya Minyak Kayu Putih untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum petani Minyak Kayu Putih yang masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Minyak Kayu Putih.

Upaya perlindungan hukum Minyak Kayu Putih dapat dilindungi indikasi geografis karena memenuhi Buku Persyaratan berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2007 apabila memenuhi Buku Persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3). Berikut penjelasan yang harus dipenuhi dalam Buku Persyaratan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dayanto dan Asma Karim bahwa:¹³

- a) Karakteristik dan kualitas Minyak Kayu Putih

Iklim Pulau Buru Yang Cenderung Panas Menghasilkan Rendemen Minyak Kayu Putih Berkualitas. Penelitian Balai Riset dan Standardisasi Industri di Ambon menyebutkan, Minyak Kayu Putih Buru memiliki standar mutu utama karena kadar cineolnya bisa mencapai 76 persen atau lebih besar dari standar minimal mutu utama yang hanya 55 persen. Minyak Kayu Putih yang berasal dari jenis pohon *Melaleuca leucadendron* atau *Melaleuca cajuputi* itu banyak tumbuh liar di Buru. Iklim Buru yang panas dan rendah curah hujannya membuat pohon ini mampu tumbuh subur. Pohon yang menghasilkan rendemen Minyak Kayu Putih yang tinggi umumnya berasal dari daerah kering. Minyak Kayu Putih produk Buru disebut-sebut punya kualitas bagus dibandingkan yang tumbuh di daerah lain.

- b) Pulau Buru Sebagai Daerah Penghasil Minyak Kayu Putih Terbesar Di Indonesia

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2006, dijelaskan bahwa Pulau Buru menjadi penghasil tanaman kayu putih terbesar di kawasan Indonesia,

¹³ Dayanto and Karim. *Ibid.*

kemudian Pulau Seram dan Ambon (Lihat Tabel 1). Data tersebut kemudian diperkuat dengan data Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku pengusaha Minyak Kayu Putih tahun 2016 sebanyak 150 industri Minyak Kayu Putih menempati urutan pertama dari semua industri yang ada di wilayahnya.

c) Pulau Buru Ditetapkan Sebagai Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Penghasil Minyak Kayu Putih

Sentra HHBK Unggulan adalah pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK unggulan daerah di dalam kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster. Tujuan pembentukan Sentra HHBK Unggulan Minyak Kayu Putih Pulau Buru, yaitu: (a) Mempercepat tumbuhnya lembaga usaha produktif mandiri dan berkelanjutan; (b) Mengoptimalkan daya saing komoditas Pohon Kayu Putih mulai dari budidaya samapai pemasaran; (c) Meningkatkan perekonomian masyarakat; (d) Meningkatkan produktivitas SDH berbasis HHBK; (e) Menjaga keberlanjutan pengelolaan Pohon Kayu Putih; (f) Meningkatkan nilai tambah Pohon Kayu Putih; (g) Meningkatkan SDM dalam pengelolaan Kayu Putih; (h) Meningkatkan pendapatan petani Kayu Putih (peningkatan kesejahteraan).

Berdasarkan pada fakta yang ada, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2009 telah melakukan sosialisasi agar Minyak Kayu Putih Pulau Buru ini segera didaftarkan sebagai IG dari Pulau Buru, namun sampai saat ini upaya pendaftaran Minyak Kayu Putih Pulau Buru sebagai IG belum dapat dilakukan. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa upaya pengembangan Minyak Kayu Putih Pulau Buru tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru yang melibatkan semua stakeholder, yaitu dinas-dinas terkait, pengusaha, dan juga masyarakat petani penyuling sejak dibentuknya sentra HHBK unggulan Minyak Kayu Putih Pulau Buru dan dibentuknya kelembagaan yang dinamakan Asosiasi Minyak Kayu Putih Pulau Buru pada tahun 2014 yang lalu.

Asosiasi Minyak Kayu Putih Pulau Buru tersebut merupakan wadah yang bertugas untuk: (a) Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi untuk memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam pengembangan sentra Minyak Kayu Putih; (b) Memberikan pertimbangan teknis kepada para pihak terkait dalam penyusunan rencana pengembangan sentra Minyak Kayu Putih; (c) Melaksanakan pengendalian terhadap pengembangan sentra Minyak Kayu Putih; (d) Melaksanakan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan dan dampak kegiatan dalam pengembangan sentra Minyak Kayu Putih sebagai masukan kepada pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah; (e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah selayaknya Minyak Kayu Putih mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, karena Minyak Kayu Putih sudah memenuhi buku persyaratan dalam mendaftarkan Indikasi Geografis sebagaimana terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 6. Minyak Kayu Putih telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi geografis seperti karena telah

memenuhi unsur-unsurnya seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan Minyak Kayu Putih Buru dengan Minyak Kayu Putih lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis.

4. Kesimpulan

Minyak Kayu Putih merupakan salah satu potensi alam yang dimiliki Pulau Buru, perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Mengingat perkembangan globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan di segala bidang baik teknologi, komunikasi, industri, memungkinkan pihak lain baik itu pihak daerah lain ataupun pihak asing melakukan klaim atau penggunaan tanpa hak terhadap Minyak Kayu Putih. Tetapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Minyak Kayu Putih terjadi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Buru dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat Pulau Buru terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kegiatan Workshop kekayaan Intelektual ini dilaksanakan di Namlea Kabupaten Buru merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terkait Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan Dinas Terkait. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada: Pemerintahan Kabupaten Buru, UMKM Kabupaten Buru, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

Referensi

- Aridhayandi, M. Rendi. "Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar." *Journal of Empowerment* 1, no. 2 (2017): 87–102. <https://doi.org/10.35194/je.v1i2.200>.
- Dayanto, and Asma Karim. "Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 381–98.
- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektora. "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24–42. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. "Indikasi Geografis Terdaftar (Online)." <http://www.dgip.go.id>. Accessed July 30, 2021. <http://www.dgip.go.id>.

- Labetubun, Muchtar A H. "The Legal Review of The Rights of Foreign Brands Onweaknesses of First To Fole Registration Principles In Indonesia." In *International Conference: Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare*, 213-27. Mataram: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean." *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.
- Margono, Suyud, and Longginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Maulidah, Silvana. "Struktur Pasar Minyak Kayu Putih (Melaleuca Leucadendron Oil) (Studi Kasus Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru-Maluku)." *Jurnal Manajemen Pemasaran* 5, no. 1 (2010): 9-13.
- McKeough, Jill, Andrew Stewart, and Philip Griffith. *Intellectual Property in Australia*. 3rd ed. Sydney: Butterworths, 2004.
- Ramli, Tatty Aryani, Yeti Sumiyati, Rusli Iskandar, and Neni Ruhaeni. "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2010): 81-91.
- Sudaryat. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.